

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penganiayaan adalah salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh atau integritas fisik seseorang yang tergolong dalam delik biasa. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikis yang mendalam.

Ketika penganiayaan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, ancaman terhadap keselamatan jiwa menjadi lebih besar, dan hukum pun memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan dalam sistem hukum, yang berarti tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Secara etimologis, "penganiayaan" berasal dari kata "aniaya" yang berarti perbuatan jahat atau kekerasan terhadap orang lain. Dalam terminologi hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan bahwa: "Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dilakukan dengan sengaja."

Menurut buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh R. Soesilo, undang-undang tidak memberikan definisi eksplisit mengenai penganiayaan. Namun berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan dipahami sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak nyaman (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo juga memberikan contoh mengenai "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan didefinisikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan tindakan sejenis lainnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam melakukannya, yang mengakibatkan rasa sakit, cedera fisik, atau gangguan kesehatan bagi korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau rasa sakit pada tubuh orang lain.

Secara umum, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau rasa sakit pada tubuh orang lain. Menurut Saefudin (2019;10) penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara menyerang orang lain menggunakan senjata atau tidak yang mengakibatkan luka ringan atau luka berat, bahkan pada beberapa kasus penganiayaan hingga korban meninggal.

Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Bab XX yang mengatur tentang penganiayaan. Pasal 351 KUHP menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan biasa adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Senjata Tajam

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku umumnya tidak terjadi tanpa latar belakang tertentu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dalam beberapa kasus, pelaku secara sengaja melakukan penganiayaan karena dilatarbelakangi oleh perasaan negatif seperti dendam, rasa dikhianati, atau merasa direndahkan. Selain itu, penganiayaan juga dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi langsung dengan korban, seperti dalam perdebatan atau perkelahian, di mana korban turut berperan dalam memicu tindakan tersebut. Oleh karena itu, penganiayaan pada umumnya bukanlah peristiwa yang muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang memengaruhi kondisi psikologis maupun sosial pelaku. Memahami faktor-faktor penyebab tersebut menjadi penting dalam upaya mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan strategi pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Faktor sosial seperti pengaruh lingkungan pergaulan dan dinamika keluarga memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya tindak penganiayaan. Demikian pula, faktor emosional individual seperti dendam dan rasa terhina juga dapat menjadi pemicu langsung munculnya tindakan kekerasan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dengan senjata tajam ditegaskan dalam Pasal 351 KUHP yang mencakup kesengajaan, perbuatan yang menyebabkan luka-luka, dan penggunaan senjata tajam sebagai alat.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan dengan senjata tajam, maka harus terpenuhi beberapa unsur yuridis, yaitu:

1. Adanya tindakan fisik terhadap tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau cedera;
2. Dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), bukan karena kelalaian;
3. Menggunakan senjata tajam atau alat yang secara potensial membahayakan;
4. Tidak dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Menurut Handoko (2018;12) unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan antara lain:

1. Adanya kesengajaan dalam perbuatan.
2. Adanya tindakan fisik atau perbuatan.
3. Adanya akibat dari perbuatan yang dimaksud, yaitu rasa sakit, ketidaknyamanan, atau luka pada tubuh korban.

Lebih lanjut, dalam Pasal 351 disebutkan bahwa penganiayaan memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*)

Kesengajaan, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *dolus* atau *opzet*, merupakan bagian dari unsur kesalahan dalam tindak pidana. Unsur ini memiliki keterkaitan psikologis yang lebih erat dibandingkan dengan kealpaan (*culpa*), sebab tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi.

Kesengajaan dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana pelaku secara sadar menghendaki serta memahami tindakan yang dilakukannya beserta akibat yang mungkin ditimbulkan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak secara eksplisit mendefinisikan kesengajaan, rujukan terhadap

pemahaman ini dapat ditemukan dalam doktrin hukum pidana Belanda, khususnya dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang mendeskripsikan kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*).

Artinya, seseorang dianggap bertindak dengan sengaja apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud dan pemahaman penuh terhadap konsekuensinya. Oleh karena itu, kesengajaan dapat disimpulkan sebagai suatu sikap mental di mana pelaku mengetahui serta menghendaki terjadinya suatu tindakan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dalam kajian ilmu hukum pidana, terdapat dua teori utama mengenai kesengajaan, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), dikemukakan oleh Simons dan Zevenbergen, teori ini menyatakan bahwa kesengajaan merupakan kehendak pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Teori Pengetahuan atau Pembayangan (*Voorstellingtheorie*), diperkenalkan oleh Frank, teori ini menekankan bahwa kesengajaan merupakan kesadaran atau gambaran dalam pikiran pelaku mengenai akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya.

Selain itu, kesengajaan dalam hukum pidana dibedakan menjadi tiga bentuk berdasarkan tingkatan sikap batin pelaku:

- a. Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet als Oogmerk/Dolus Directus*)
Merupakan bentuk kesengajaan di mana pelaku secara sadar dan jelas bertujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Pelaku menyadari dan menghendaki akibat tersebut sebagai hasil dari perbuatannya.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran atas kepastian, pada bentuk ini meskipun akibat yang timbul bukan tujuan utama, pelaku menyadari bahwa akibat tersebut merupakan konsekuensi yang pasti terjadi dari perbuatannya. Contohnya, dalam kasus perampokan, pelaku menggorok leher kasir menggunakan pisau tajam; meskipun kematian bukan tujuan utama, pelaku memahami bahwa tindakan tersebut hampir pasti mengakibatkan kematian.
- c. Kesengajaan dengan Kesadaran akan Kemungkinan, bentuk ini terjadi ketika pelaku menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut. Kesadaran bahwa akibat tersebut *mungkin* terjadi, tetapi tetap dilakukan, menunjukkan adanya kesengajaan dalam bentuk kemungkinan.

Dalam praktiknya, penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan penggunaan alat berbahaya seperti senjata tajam. Penggunaan senjata tajam dalam tindak penganiayaan tidak hanya meningkatkan risiko luka berat bahkan kematian, tetapi juga memperkuat intensi dan tingkat kekerasan dalam perbuatan tersebut.

2.3 Penganiayaan Dengan Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan dengan senjata tajam merupakan tindak pidana serius yang mengandung unsur kesengajaan, kekerasan fisik, dan penggunaan alat berbahaya. Pengaturan normatif dalam KUHP dan UU Darurat bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi hak korban, serta menjaga ketertiban umum. Penegakan hukum yang tegas, disertai dengan

pendekatan preventif, menjadi kunci dalam menekan angka kekerasan yang melibatkan senjata tajam di masyarakat.

Senjata merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau merusak suatu objek. Penggunaannya dapat bertujuan untuk menyerang, mempertahankan diri, mengancam, maupun melindungi. Segala sesuatu yang berpotensi merusak, baik secara fisik maupun psikologis, dapat dikategorikan sebagai senjata (Saefudin, 2019;13).

Senjata dapat bersifat sederhana, seperti pentungan, maupun kompleks, seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam merujuk pada alat yang memiliki bagian tajam yang dirancang khusus untuk melukai tubuh lawan secara langsung. Permasalahan terkait kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam menjadi isu yang serius, karena dapat menimbulkan risiko tinggi serta membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 2 huruf e, dijelaskan bahwa senjata tajam mencakup senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul. Namun, definisi ini tidak mencakup benda-benda yang secara jelas digunakan untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan lain yang sah. Selain itu, senjata tajam yang dimaksud juga tidak mencakup barang yang secara nyata berstatus sebagai pusaka, benda kuno, atau barang yang dianggap memiliki nilai magis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Secara umum, penganiayaan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu

penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan ringan merujuk pada tindakan yang menyebabkan luka atau gangguan kesehatan pada korban, namun tidak secara signifikan memengaruhi kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, luka yang ditimbulkan bersifat ringan dan tidak menghambat fungsi normal korban.

Sebaliknya, penganiayaan berat mencakup tindakan yang mengakibatkan luka serius pada korban hingga mengganggu aktivitas harian secara substansial, termasuk tindakan yang berujung pada kematian. Oleh karena itu, penganiayaan berat dipandang sebagai pelanggaran serius yang memerlukan sanksi hukum yang lebih berat. Pasal 355 KUHP menegaskan bahwa: "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Jika dilakukan dengan senjata tajam, hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang direncanakan dan mengandung unsur kekerasan yang lebih berat.

Selain ketentuan dalam KUHP, penggunaan senjata tajam juga diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang tanpa hak membawa, menyimpan atau mempergunakan senjata tajam, dapat dipidana paling lama 10 tahun penjara." Ketentuan ini menunjukkan bahwa penganiayaan dengan senjata tajam berpotensi melanggar dua ketentuan pidana sekaligus: penganiayaan (KUHP) dan kepemilikan senjata tajam secara ilegal (UU Darurat No. 12 Tahun 1951).

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP dan diperberat dalam Pasal 355 jika dilakukan secara berencana atau dengan alat yang

membahayakan, seperti senjata tajam. Namun, dalam konteks penganiayaan dengan senjata tajam, sering kali terjadi tumpang tindih antara pasal penganiayaan dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan rasa aman. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penganiayaan dikategorikan sebagai delik terhadap tubuh dan termasuk dalam kejahatan terhadap individu (*individual crimes*). Ketika penganiayaan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, maka perbuatan tersebut mengandung pemberatan (*aggravating factor*) yang dapat meningkatkan beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana, penganiayaan dengan senjata tajam merupakan tindak pidana serius yang mengandung unsur kesengajaan, kekerasan fisik, dan penggunaan alat berbahaya. Pengaturan normatif dalam KUHP dan UU Darurat bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi hak korban, serta menjaga ketertiban umum. Diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meminimalisasi tindakan kriminal yang melibatkan senjata tajam.

2.4 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dengan Senjata Tajam

2.4.1 Teori Pidana

Teori pidana (*penal theory*) merupakan kajian ilmiah dalam hukum pidana yang membahas dasar atau justifikasi dari pemberian pidana (hukuman) kepada pelaku tindak kejahatan (Nawawi, 2010;12). Dalam hukum pidana Pasal

351 Ayat 1, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan tujuan dan fungsi dari pidana yaitu:

a. Teori Absolut (Retributif)

Teori ini menekankan bahwa pidana diberikan sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman tidak ditujukan untuk tujuan utilitarian seperti pencegahan atau perbaikan pelaku, melainkan untuk menegakkan keadilan.

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Teori ini melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan di masa depan. Terdapat dua bentuk utama yaitu pencegahan umum (*General Prevention*) dimana hukuman dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Selanjutnya yaitu pencegahan khusus (*Special Prevention*) yang bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi tindak pidana, baik melalui penjeraan, rehabilitasi, atau pengamanan.

c. Teori Gabungan (*Mixed Theory*)

Teori ini menggabungkan aspek pembalasan (retributif) dan pencegahan (*utilitarian*). Pidana diberikan karena suatu perbuatan pidana telah dilakukan (unsur retributif), tetapi dalam pelaksanaannya memperhatikan tujuan sosial, seperti rehabilitasi atau pencegahan.

Teori pidana merupakan bagian penting dari filsafat hukum pidana yang membentuk dasar bagi praktik penghukuman. Baik teori absolut, relatif, maupun gabungan menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling

melengkapi dalam merespons kejahatan dan menentukan bentuk serta tujuan hukuman. Dalam konteks hukum Indonesia, teori gabungan menjadi pendekatan dominan yang merefleksikan orientasi keadilan yang humanistik dan fungsional.

Dalam hukum pidana Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), mencerminkan pendekatan teori gabungan. Hal ini tercermin dalam asas-asas pemidanaan yang memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan. Tujuan pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Menurut Nawawi (2010;10), pemidanaan di Indonesia harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana, yang sesuai dengan pendekatan teori gabungan.

2.4.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang

yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. (Eddy O.S Hiariej & hlm.121)

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak dalam suatu perbuatan. (Eddy O.S Hiariej & hlm.121)

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan pada dasarnya mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Berdasarkan kajian hukum pidana Indonesia dan pendapat para ahli, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Penganiayaan ini dapat berupa perbuatan yang menyebabkan luka ringan, luka berat atau bahkan kematian.

b. Unsur kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*)

Pelaku harus memiliki unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak berhati-hati sehingga menyebabkan penganiayaan (Sinaga, 2024).

c. Adanya subjek yang dapat dipertanggungjawabkan

Pelaku harus merupakan orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Jika pelaku tidak memenuhi syarat ini, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.

d. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar

Tidak terdapat alasan hukum yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, seperti pembelaan diri yang sah, keadaan darurat, atau perintah jawaban yang sah.

e. Akibat Hukum yang Timbul

Penganiayaan harus menimbulkan akibat hukum tertentu, misalnya luka ringan, luka berat, atau kematian, yang menjadi dasar pengenaan sanksi pidana. sesuai dengan Pasal 351 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan dengan senjata tajam mengikuti prinsip umum dalam hukum pidana, yakni: perbuatan dapat dipertanggungjawabkan; pelaku cakap hukum dan memiliki kesadaran akan akibat perbuatannya; serta tidak terdapat alasan penghapus pidana seperti alasan pembenar (*noodweer*) atau pemaaf (*overmacht*). Selain itu, niat awal (*opzet*) pelaku juga menjadi titik penting dalam membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan pembunuhan.

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam diatur melalui dua ketentuan utama, yakni Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang

penganiayaan biasa dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan membawa senjata tajam tanpa hak.

Dasar hukum yang digunakan dalam pasal 351 KUHP yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana tertulis di dalam KUHP tersebut disebutkan:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

UU No. 12/DRT/1951 adalah undang-undang yang mengatur tentang larangan kepemilikan dan penggunaan senjata tajam (sajam) tanpa izin. Dasar dari undang-undang ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah potensi penyalahgunaan senjata tajam yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau bahkan kematian.

Pasal 2 dari undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak membawa, menguasai, atau menyerahkan senjata tajam dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti bahwa individu tersebut tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan senjata tajam tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa negara sangat

serius dalam mengatur penggunaan senjata tajam, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan jika senjata tersebut jatuh ke tangan yang salah.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang siapa pun untuk membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam tanpa izin atau hak yang sah. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan ini adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Dalam hal pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tanpa hak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan ketentuan perbarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP.

Pasal ini menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan, maka pidana yang dijatuhkan adalah akumulasi dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, jumlah pidana yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat yang diancam, ditambah sepertiga. Dengan demikian, dalam kasus penganiayaan dengan senjata tajam tanpa izin, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 2 UU No. 12/Drt/1951 secara bersamaan, berdasarkan prinsip perbarengan tindak pidana.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, terdapat larangan bagi setiap individu yang tanpa hak melakukan berbagai tindakan terkait senjata tajam, seperti memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, memproduksi, menerima, berupaya memperoleh, menyerahkan, berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, maupun mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk (*slag, steek, or stootwapen*). Pelanggaran

terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan masa maksimal sepuluh tahun.

Sebagai contoh, jika seseorang kedapatan membawa pisau, golok, atau senjata tajam lainnya tanpa izin, maka individu tersebut dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat pelanggaran. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pasal ini, terdapat penekanan pada pentingnya izin yang sah untuk membawa senjata tajam. Izin ini biasanya dikeluarkan oleh instansi terkait, seperti kepolisian, dan bertujuan untuk memastikan bahwanya individu yang benar-benar membutuhkan dan dapat bertanggung jawab yang diperbolehkan untuk memiliki senjata tajam. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kejahatan dan menjaga keselamatan publik.

Namun, dalam ketentuan yang sama, dijelaskan bahwa senjata tajam yang digunakan untuk kepentingan tertentu tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Secara eksplisit, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memperbolehkan penggunaan senjata tajam dalam kondisi tertentu, yaitu untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, pelaksanaan pekerjaan yang sah, serta sebagai benda pusaka, benda kuno, atau benda yang memiliki nilai magis.

Diluar ketentuan tersebut, segala bentuk penyalahgunaan senjata tajam tetap akan dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Perbuatan penganiayaan dan pelanggaran penggunaan senjata tajam merupakan dua perbuatan yang berbeda,

namun sering terjadi bersamaan. Oleh karena itu, penerapan Pasal perbarengan perbuatan dalam KUHP perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum.

Tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berbeda. Tindak pidana penganiayaan terdapat pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP yang seluruhnya berisi aturan tentang tindak pidana penganiayaan ringan, berat, berencana bahkan hingga menyebabkan kematian. Sedangkan senjata tajam merupakan suatu tindak pidana yang memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya yang termuat dalam Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata tajam yang di dalamnya mengatur senjata tajam berupa senjata api, bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Berdasarkan undang-undang yang berlaku secara idealnya bahwa jika terjadi suatu tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam, hal tersebut melanggar dua tindak pidana yang berbeda.

Penganiayaan dengan senjata tajam merupakan bentuk kejahatan yang sangat membahayakan jiwa dan raga seseorang. Hukum pidana Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penganiayaan, terutama jika dilakukan dengan alat berbahaya seperti senjata tajam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum dan kesadaran sosial menjadi hal yang penting dalam mencegah tindak kekerasan seperti ini terjadi di masyarakat.